



**BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR : 821.27/Kep.225 - BKPSDM/2021  
TENTANG**

**KENAIKAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL  
PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH  
a.n. AMALIA DEWI, SKM,MKM,Med.Sc/NIP. 19770109 200501 2 005**

**BUPATI PURWAKARTA,**

- Menimbang : a.** bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah dan Angka Kreditnya Pasal 3 huruf b, Sdr. AMALIA DEWI, SKM,MKM,Med.Sc/NIP. 197701092005012005 Pangkat/ Gol. Ruang Penata Tk. I (III/d), telah memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah yang setingkat lebih tinggi;;
- b.** bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati Purwakarta tentang Kenaikan Dalam Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);



6. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah;
7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Di Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah dan Angka Kreditnya;
10. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 125 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;

Memperhatikan :

1. Surat Inspektur Inspektorat Daerah Nomor 800/41/Inspektorat/2021 Tanggal 14 Januari 2021 Tentang Surat Pengantar berkas pengajuan untuk dibuatkan SK Bupati dari Pengawas Pemerintah Muda ke Pengawas Pemerintah Madya an. Amelia Dewi, SKM,MKM,Med.Scdi Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta;
2. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 700-1517 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peserta dan Hasil Pendidikan dan Pelatihan Berjenjang Madya Pengawas Pemerintah Angkatan I Tahun 2020;
3. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 700-1528-Tahun 2020 Tentang Penetapan Peserta dan Hasil Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah (P2UPD) Jenjang Madya dan Jenjang Muda Tahun 2020.

MAMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Terhitung mulai tanggal ditetapkan mengangkat Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut :

Nama : AMALIA DEWI, SKM, MKM, M.Med Sc

NIP : 19770109 200501 2 005

Pangkat/ Gol. : Penata TK. I (III/d, 01 April 2017

Ruang TMT

Pendidikan : Master Of Medical Science

Jabatan/ AK : Pengawas Penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan Di Daerah/443,16 (empat ratus empat puluh tiga koma satu enam)

Unit Kerja : Insfektorat Daerah

Dari jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah Muda ke dalam jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah Madya dengan Angka Kredit 443,16 (empat ratus empat puluh tiga koma satu enam) dan sertifikat lulus sertifikasi Jabatan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah Madya Nomor Reg.32/00051/700/3/03/2020 Tanggal 17 Maret 2020.

KEDUA



: Dalam Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah kepada pemegang jabatan dimaksud diberikan tunjangan jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah)

KETIGA

: Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan Bupati ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 5 MARET 2021

 BUPATI PURWAKARTA, 

 ANNE RATNA MUSTIKA 